

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KONSEP NEGARA MODERN
PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN
YUSUF AL-QARDHAWI DAN SAID RAMADHAN AL-BUTHI**

Hilal Ardiansyah Putra^{1*}, Moh. Mufid²

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: hirakiagency@gmail.com, moephidyes@gmail.com

*Correspondence: hirakiagency@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diajukan :05-03-2023

Diterima :17-03-2023

Diterbitkan :20-03-2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Said Ramadhan al-Buthi tentang hukum kepemimpinan publik seorang perempuan dalam konsep negara modern. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Adapun pisau analisis yang digunakan untuk menguji pendapat kedua tokoh tersebut adalah pendekatan Maqasid Shariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf al-Qardhawi memiliki pendapat yang berbeda dengan Ramadhan al-Buthi. Al-Qardhawi dengan pertimbangan-pertimbangan masalah membolehkan kepemimpinan perempuan namun al-Buthi masih terlihat hati-hati untuk mengatakan boleh. Bahkan al-Buthi memilih untuk tidak membedakan antara konsep negara modern dan negara khilafa.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan; negara modern; Maqasid Shariah

Keywords: women's leadership; modern state; Maqasid Shariah

ABSTRACT

This study aims to examine the thoughts of Yusuf al-Qardhawi and Said Ramadhan al-Buthi regarding the law of public leadership of a woman in the concept of a modern state. This research is a library research with a descriptive-qualitative approach. The analytical knife used to examine the opinions of the two figures is the Maqasid Shariah approach. The results of this study indicate that Yusuf al-Qardhawi has a different opinion from Ramadhan al-Buthi. Al-Qardhawi, with considerations of the benefits, allowed women to lead, but al-Buthi still seemed careful to say that he was allowed to. Even al-Buthi chose not to distinguish between the concepts of a modern state and a khilafa state.



Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Isu kepemimpinan perempuan pada sebuah institusi negara modern menjadi salah satu perbincangan yang hangat antara pihak yang membolehkan dan melarangnya (Trisnani, Windiarti, & Sa'adah, 2021). Nahasnya, kedua belah pihak yang bertikai seringkali tidak secara seksama dan jeli dalam memandang masalah tersebut. Hal tersebut terlihat dari dominasi unsur politis ketimbang unsur hukum agama. Bagi yang melarang kepemimpinan perempuan, dorongan pelarangan tersebut lebih karena lawan politiknya adalah perempuan. Sedangkan kalangan yang membolehkan hanya secara membabi buta mengangkat isu kesetaraan gender (Fasa, 2016).

Isu ini menjadi penting karena didapati para ulama mutaquddimin memasukkan jenis kelamin laki-laki sebagai syarat seseorang dapat ditahbiskan menjadi pemimpin negara. Al-Mawardi misalnya, ia menyebutkan tujuh syarat mu'tabarah yang harus ada pada diri seseorang sehingga ia layak diangkat menjadi pemimpin. Ketujuh syarat tersebut adalah: 1) al-'ada>lah, yaitu orang yang istiqomah dalam kebaikan serta menjauhi hal-hal yang menjurus pada kefasikan; 2) ilmu mumpuni agar bisa berijtihad atas perkara-perkara yang belum ada hukumnya; 3) sehat indera pendengaran, penglihatan dan lisan agar memudahkannya mengetahui perkara-perkara; 4) sehat secara jasmani agar terhindar dari kekurangan-kekurangan saat melaksanakan kebijakan atau menyelesaikan sebuah permasalahan; 5) kecerdasan yang digunakan untuk mengatur rakyat dan manajemen kemaslahatan; 6) Keberanian yang dapat melindungi dan mengayomi rakyatnya, dan 7) seorang pemimpin harus bernasab Quraisy (Halimah, 2018).

Sedangkan Abu Ya'la al-Farra'(w. 458 H) dari kalangan hanabilah berpendapat ada empat syarat seorang layak menjadi pemimpin: 1) bernasab Quraisy; 2) memenuhi persyaratan menjadi hakim ; 3) memiliki ketegasan dalam perintah perang, politik, penegakan hukum, tidak lembek saat berperang serta pro terhadap kepentingan rakyat; 4) pemimpin harus yang terbaik dari segi ilmu dan agama.

Dua pendapat sarjana muslim generasi awal ini setidaknya menjadi pendapat yang representatif pada masa-masa ketika umat Islam di berbagai penjuru hanya memiliki satu pemimpin tertinggi (Huda, 2016). Hanya saja, ketika kepemimpinan beralih kepada orang-orang Turki, syarat kepemimpinan dari Quraisy harus tereliminasi sebab orang Turki tidak memiliki hubungan darah dengan Quraisy. Oleh karena alur sejarah ini, para sarjana belakangan lantas mengajukan pertanyaan, apakah pemimpin itu harus dari Quraisy? Ibnu Khaldun (w. 808 H) sebagai seorang pemikir muslim abad pertengahan, sebagaimana yang dinukil oleh Muhammad Abu Laits berpandangan bahwa sabda Nabi tentang kepemimpinan adalah hak Quraisy terikat dengan faktor kekuatan dan fanatisme. Dalam bahasa yang lain, pada saat Nabi berbicara demikian Suku Quraisy sedang dalam keadaannya yang kuat (Willya & Prasetyo Rumondor, 2018).

Penelitian terkait isu ini sebenarnya telah banyak. Di antaranya adalah Halimah B dalam papernya Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir. Dalam penelitiannya tersebut Halimah B, berdasarkan pembacaannya atas beberapa pendapat para mufassir menarik sebuah kesimpulan bahwa ayat 34 surat al-Nisa yang sering kali digunakan sebagai dalil kalangan yang kontra atas kepemimpinan perempuan tidaklah memiliki makna tunggal. Artinya, kata qowwamah dalam ayat tersebut tidaklah berlaku umum pada semua kepemimpinan. Namun hanya terbatas pada konteks rumah tangga. Di samping itu, berdasarkan surat al-Taubah ayat 71, didapatkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ayat ini menguatkan bahwa kepemimpinan bukanlah monopoli kaum laki-laki saja (Soraya, 2008).

Penelitian lain dilakukan oleh M. Zainuddin dan Ismail Maisaroh dalam papernya Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam: Telaah Terhadap Pemikiran

Politik Yusuf al-Qardhawi. Dalam penelitiannya tersebut Zainuddin dan Maisaroh sampai pada kesimpulan bahwa Yusuf al-Qardhawi menjadi salah satu pioner pembaharu dalam kaitannya atas kepemimpinan politik perempuan. Al-Qardhawi berpendapat bahwa teori politik klasik yang ada dalam buku-buku politik Islam perlu dibaca ulang berdasarkan kontes sosial yang lebih modern. Di samping itu, al-Qardhawi juga melakukan tela'ah ulang atas ayat 34 surat an-Nisa dan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Bakrah. Menurut pembacaan Zainuddin dan Maisaroh, al-Qardhawi telah mencoba untuk melihat konteks ayat dan hadist tersebut muncul. Terkait ayat, sama seperti hasil penelitian Halimah B, al-Qardhawi membatasi qawwamah hanya dalam rumah tangga. Adapun terkait hadist Abu Bakrah, al-Qardhawi memandangnya sebagai kejadian lokal yang terjadi pada kekaisaran Persia. Sehingga kedua dalil tersebut tidaklah qath'i melarang perempuan menduduki jabatan pemimpin. Di samping al-Qardhawi juga melihat bahwa konteks pemerintahan kini dan dahulu telah berbeda (Yuliana, Tarmizi, & Panorama, 2017).

Nasiruddin Al Ahsani dalam papernya Kepemimpinan Perempuan pada Masyarakat dalam Perspektif Said Ramadhan Al-Buti: Telaah Hadisi Misoginis juga membahas isu yang sama hanya saja ia mengurutkan pada pemikiran al-Buthi. Dalam penelitiannya tersebut, Al Ahsani berkesimpulan bahwa al-Buti berpendapat bahwa banyak jabatan publik yang dapat diperankan oleh perempuan seperti hakim, anggota dewan, baiat, dan semisalnya. Bahkan dalam penelitian tersebut Al-Ahsani menyatakan bahwa al-Buthi membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin negara. Kesimpulannya yang terakhir ini perlu dikaji lebih dalam (AIK, Harun, & Putra, 2019). Sebab dalam buku Al-Mar'ah Baina Tuhgyani Nizam Al-Gharby Wa Lataif Al-Tashri Al-Rabbani, yang sebenarnya juga dijadikan refrensi utama oleh Al Ahsani, dalam buku tersebut al-Buthi secara tegas tidak sepakat dengan pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin negara karena dianggapnya tidak dapat melaksanakan beberapa fungsi utama kepemimpinan dalam politik Islam.

Dua tokoh terakhir yaitu Yusuf al-Qardhawi dan Said al-Buthi, kedua-duanya merupakan tokoh kontemporer dan sama-sama jebolan Universitas al-Azhar. Namun dalam isu kepemimpinan perempuan mereka berbeda pendapat. Tema kepemimpinan perempuan menurut al-Qardhawi dan al-Buthi inilah yang akan menjadi fokus utama kajian ini. Di samping itu penulis akan mencoba untuk menganalisa perbedaan pendapat keduanya beserta argumen masing-masing pendapat menggunakan pendekatan teori sistem Jasser Audah.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan. Pertama-tama penulis mengumpulkan refrensi primer pemikiran al-Qardhawi dan al-Buti terkait kepemimpinan wanita. Setelah melakukan penelusuran kepustakaan, penulis mendapatkan dua sumber primer dalam kajian ini yaitu buku Min Fiqh al-Daulah karya Yusuf al-Qardhawi dan buku al-Mar'ah Baina Tughyan al-Gharb Wa Lataif Al-Tashri Al-Rabbani karya Said Ramadhan al-Buthi. Di samping dua buku tersebut, penulis menambahkan

beberapa data sekunder dari karya lain keduanya beserta tulisan-tulisan keduanya di media masa.

Hasil Dan Pembahasan

Setelah memetakan refrensi, penulis mengumpulkan pendapat keduanya terkait kepemimpinan wanita dalam konteks negara beserta argumen masing-masing pendapat yang berlawanan. Setelah itu penulis menguraikan data-data tersebut menggunakan pendekatan Maqashid al-Syariah teori Sistem Jasser Audah (Islam, 2007).

Dengan melihat tujuan-tujuan syariat, produk hukum tidak akan jumud. Ibarat produk hukum adalah jasad, ia tidak akan hidup tanpa ruh. Dan ruh dari hukum itu sendiri adalah tujuan-tujuan syariat. Sebab itu Ibnu al-Qayyim dalam 'Ila>m al-Muwaqqi'in mensifati maqashid dengan fiqh yang hidup, yang masuk ke dalam jiwa tanpa izin. Di samping itu, orang yang tidak mengetahui tujuan dan hikmah dari penetapan sebuah hukum akan sulit untuk menghasilkan qiyas yang shahih. Lebih lanjut Ibnu Qoyyim memberikan permisalan terhadap orang yang tidak memahami hikmah syariat dengan orang yang dikatakan kepadanya, Jangan ucapkan salam kepada pelaku bid'ah, lantas orang itu mencium tangan dan kakinya namun tidak mengucapkan salam kepadanya." Mengesampingkan maqashid al-syari'ah dalam istimbat hukum sama saja dengan membangun pondasi tanpa semen. Hukum menjadi bengis dan manusia tidak mendapatkan maslahat-nya. Melihat pentingnya peran maqashid, Ibnu Asyur mengatakan, "Meremehkan maqasid merupakan sebab kejumudan kebanyakan fuqaha> dan faktor penting cacatnya hukum dari kemanfaatan..." Bukan hanya jumud tapi produk hukum yang tercerabut dari akar mas}lahat akan mengakibatkan cacat dan membuat bangunan maslahat dalam syariat roboh.

Oleh sebab itu kepekaan seorang mujtahid tentang maqasid al-syari'ah akan membantu dirinya dalam memahami nash syariah dan menjadi alat penting dalam menafsirkan sebuah teks sehingga tidak kaku dan menyulitkan mukallaf. Dengan menggunakan pendekatan maqasid dalam istimbat hukum, hasil dari ijtihad tersebut akan lebih bisa diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata dan akan dapat dirasakan kebermanfaatannya. Term maqashid al-syari'ah meski sudah digunakan oleh para sarjana muslim generasi awal namun belum mendapatkan definisinya bahkan hingga masa asy-Syatibi. Hal ini dikarenakan para sarjana tersebut sudah memahami betul apa yang dimaksud dengan term maqashid al-syari'ah. Hanya saja, pada masa-masa akhir ini, beberapa sarjana kontemporer mencoba untuk memberikan definisi atas term tersebut.

Jasser Audah mendefinisikan maqashid al-syari'ah dengan al-ma'a>ni> allati qashada as-sya>ri' ila tahqi>qiha> min wara>i tasyri>'a>tihi wa ahka>mihi wallati> yastaqriuha> al-'ulama> al-mujtahidu>n min an-nushu>s as-syar'iyah. Dalam definisi ini Jaser Audah menjelaskan bahwa maqas}id al-syari>'ah bukan hanya tujuan syariat berupa maslahat bagi hambah dan manusia. Namun perlu penekanan bahwa makna dan hikmah-hikmah tersebut tidak datang dari akal dan hawa nafsu

melainkan dari nash-nash al-Qur'an al-Karim. Jaser Audah sebagai pemikir kontemporer datang dengan jangkauan maqasid yang lebih luas. Jangkauan maqasid tersebut melingkupi aspek umum, khusus dan parsial. Maqasid Ammah diartikan sebagai tujuan hukum Islam secara umum (Fad, 2019). Adapun maqasid khusus diartikan sebagai tujuan tertentu dari bab-bab hukum Islam. Sedangkan tujuan parsial adalah tujuan rinci dari masing-masing hukum Islam. Disamping perluasan jangkauan, Jaser Audah juga menghadirkan satu pendekatan baru untuk hukum Islam yang ia adopsi dari teori sistem hukum Lawrence M Friedman. Teori sistem yang ditawarkan Jaser Audah tersebut adalah *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated, openness, interrelated hierarchy, multi dimensionality* dan *purposefulness*.

Pertama, *Cognitive nature* diartikan sebagai pemisahan antara konteks Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman orang terhadap sebuah teks. Hal ini perlu dilakukan karena seorang ahli hukum dalam mengambil hukum dari teks utama tidak akan terlepas dari mental cognition dan pemahamannya yang manusiawi. Kedua, *wholeness* atau keseluruhan dimana hubungan sebab akibat tidak dilihat secara terpisah namun dilihat secara integral dan dinamis. Ketiga, bersifat terbuka (*openness*) artinya hukum membuka diri dengan lingkungan sekitar untuk menerima perubahan jika memang dibutuhkan. Keempat, adanya hubungan interelasi (*interrelated*) yang bersifat struktur hirarkis. Kelima, memiliki bagian-bagian yang saling terkait (*multi dimensionality*). Ketujuh, memiliki tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem (*purposefulness*).

Perluasan wilayah maqasid menjadi ammah, khassah dan juz'iyah akan sangat membantu untuk memetakan tujuan-tujuan dari adanya syariat secara umum dan selanjutnya syariat kepemimpinan sebagai turunan. Sedangkan kategori-kategori dalam teori sistem yang ditawarkan oleh al-Audah akan sangat berfungsi untuk menganalisis sejauh mana ketepatan alasan atau tahlil yang dilakukan baik oleh al-Qardhawi yang membolehkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin negara maupun al-Buthi yang tidak membolehkan.

Terkait ruang lingkup maqashid maka terdapat tiga poin. Pertama, syariat secara umum dalam semua kasus hukum dan peraturannya tersimpul dalam dua hal yaitu mendatangkan mafaat dan menolak madharat. Inilah yang dimanakan dengan al-Maqashid al-Ammah dalam pembagian Jasser Audah. Kedua, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa para ulama telah bersepakat bahwa kepemimpinan harus diadakan. Sebab dengan adanya pemimpin aturan dapat ditegakkan dan pelanggaran-pelanggaran dapat diminimalisir. Inilah ruh syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Artinya, secara tujuan khusus (*al-Maqasid al-Khassah*) adanya pemimpin adalah sebuah keharusan karena dengannya maslahat bisa didapat dan madharat bisa ditolak. Ketiga, terkait siapa yang menjadi pemimpin, apakah ia dari Suku Quraisy atau bukan, apakah ia laki-laki atau perempuan, apa saja tugas seorang pemimpin dalam sebuah negara, apakah tugas-tugas tersebut harus mensyaratkannya seorang laki-laki atau bukan, jika iya apakah tugas itu bisa diwakilkan atau tidak.

Hal-hal tersebut dapat dikategorikan kedalam tujuan syariat yang parsial (al-Maqashid al-Juz'iyah).

Kepemimpinan Dalam Maqashid Al-Shariah

Al-Mawardi menyebut dalam al-Ahkam al-Sultahniyah bahwa tujuan kepemimpinan adalah siyasat al-dunya wa ad-din, yaitu mengatur segala urusan demi tercapainya masalah di dunia dan di akhirat. Maka untuk menguji permasalahan ini perlu pertama-tama diketengahkan bahwa tujuan umum (al-maqashid al-'ammah) dari kepemimpinan adalah maslahat dunia dan akhirat. Maslahat dunia mencakup hak-hak asasi kemanusiaan seperti hak untuk beragama, hak untuk hidup, hak untuk mendapat pendidikan, hak bekerja dan hak berkeluarga serta berketurunan. Adapun maslahat akhirat adalah menerima pahala dari Allah, mendapatkan pengampunan, dibebaskan dari neraka dan diberikan balasan surga. Maslahat-maslahat utama inilah yang lantas menjadi concern seorang pemimpin untuk menjaga dan melestarikannya. Dalam menjaga maslahat umum tersebut, seorang pemimpin harus memperhatikan maslahat umum dalam ruang yang lebih khusus (al-maslahah al-khassah). Oleh sebab itu dalam urusan hak beragama seorang pemimpin harus bisa melakukan penjagaan agar semua orang mendapatkan ketenangannya dalam beragama termasuk memiliki kebebasan dalam menjalankan syariatnya masing-masing, memastikan penjagaan atas objek-objek suci setiap agama dan tidak adanya pelecehan dan penghinaan atas agama. Dalam urusan hak untuk hidup pemimpin harus dapat memelihara keamanan warga negara dari pembunuhan, menciptakan iklim yang ramah agar tidak ada yang bunuh diri dan juga memastikan lingkungan agar tidak terjadi korban jiwa akibat kecerobohan. Dalam hak mendapatkan pendidikan pemerintah perlu menyediakan sekolah-sekolah yang masyarakat kurang mampu dengan kualitas standar, mendirikan rumah-rumah singgah untuk anak terlantar, memberikan pendampingan peningkatan skill dan lain sebagainya. Tentang hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan memiliki harta, pemerintah perlu mengatur dan menertibkan sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan, melakukan pengawasan terhadap kesejahteraan buruh, mengawasi persaingan usaha dan semisalnya. Terakhir dalam hak warga negara untuk dapat berkeluarga dan memiliki keturunan, pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap psikologis calon pengantin, merapikan catatan nikah, melakukan tindakan tegas atas pelaku rudapaksa, memberikan layanan persalinan yang murah namun berkualitas, serta menyediakan asupan gizi dan vitamin untuk balita dari keluarga kurang mampu. Adapun maslahat akhirat, maka seorang pemimpin harus dapat mengajak warga negaranya untuk beriman kepada Allah, mendirikan tempat-tempat ibadah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, mengajak untuk senantiasa melakukan introspeksi, mawas diri dan semisalnya yang dapat mendatangkan rahmat dan ampunan Allah. Maslahat-maslahat tersebutlah yang hendak dicapai dari diadakannya kepemimpinan.

Dengan melihat tujuan-tujuan kepemimpinan tersebut, maka dapat diketengahkan pertanyaan, apakah kepemimpinan oleh seorang laki-laki adalah

masuk dalam tujuan kepemimpinan atau hanya sekedar wasilah. Jika hanya sekedar wasilah maka secara ruh syariat kepemimpinan wanita tidaklah menjadi masalah.

Landasan Normatif Hukum Kepemimpinan Perempuan

Para ulama berbeda pendapat dalam hal boleh tidaknya seorang perempuan menduduki jabatan presiden atau perdana menteri menjadi dua madzhab. Mazhab pertama adalah mereka yang melarang. Larangan seorang perempuan menduduki jabatan kepala negara diambil dari penalaran bayani teks Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalil-dalil dari al-Qur'an di antaranya:

Pertama, Firman Allah dalam surat al-Nisa,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” Q.S. al-Nisa [4]: 34.

Di dalam ayat ini tegas disebutkan bahwa laki-laki adalah qawwamah atas perempuan. Para ahli tafsir semisal Muhammad ibn Jarir al-Thabari, al-Qurthubi, Ibnu Katsir, al-Syaukani dan lain-lainnya menjelaskan bahwa makna qawwamah adalah orang yang mengurus urusan, baik urusan umum politik maupun urusan umum keluarga. Maka laki-laki adalah pihak yang berdiri untuk menegakkan aturan dan menanggung kafalah kaum perempuan, memerintahkan mereka untuk berbuat baik dan mencegah mereka berbuat buruk.

Kedua, Firman Allah dalam surat al-Baqarah,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Q.S. Al-Baqarah [2]: 228.

Ayat ini merupakan jawaban bagi sebagian besar masyarakat jahiliyah yang memandang rendah kaum perempuan. Secara tegas bahwa kaum perempuan juga memiliki hak untuk dibersamai dengan baik. Diperlakukan sama baiknya dengan kaum laki-laki. Meski demikian, Allah tetap memberikan penjelasan bahwa Allah memberikan beberapa tugas tambahan untuk laki-laki sehingga mereka tidak bisa disamakan dengan wanita. Al-Razi dalam tafsirnya menjelaskan tentang derajat laki-laki atas perempuan dengan mengatakan bahwa laki-laki memiliki keutamaan atas

perempuan dari beberapa perkara. Diantaranya kecerdasan akal, bab diyat, bab warisan, dan kelayakan untuk menjadi pemimpin, memutuskan perkara dan menjadi saksi.

ketiga, firman Allah dalam surat al-Baqarah,

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

“*Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.*” Q.S. Al-Baqarah [2]: 247.

Dalam ayat ini Allah memberikan bantahan kepada Bani Israil yang menolak kepemimpinan Thalut dengan alasan ia tidak memiliki kekayaan dan bukan dari keluarga raja. Ayat ini menjelaskan bahwa yang memiliki kapabilitas pemimpin adalah orang yang memiliki ilmu yang luas dan fisik yang kuat. Dua hal ini lebih didominasi oleh laki-laki sehingga yang pantas untuk menjadi pemimpin adalah sosok laki-laki.

Keempat, firman Allah dalam surat al-Ahzab,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.*” Q.S. Al-Ahzab [33]: 33.

Dalam ayat ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qurthubi bahwa Allah memerintahkan wanita untuk tetap diam di rumah. Ayat ini, kata al-Qurthubi, meskipun ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad, namun juga mencakup wanita-wanita lainnya. Sebab jika istri Nabi yang mulia saja dilarang untuk keluar rumah dan mengumbar kemewahan lantas bagaimana dengan wanita-wanita biasa lainnya.

Empat dalil al-Quran tersebut didukung beberapa dalil dari Sunnah. Di antaranya adalah riwayat Abu Bakrah yang menceritakan bahwa ia hampir saja ikut berperang bersama rombongan Aisyah ra. Ia lantas teringat sabda yang didengarnya dari Rasulullah ketika beliau menerima kabar bahwa rakyat Persia mengangkat putri Kisra untuk menjadi pemimpin mereka. Nabi Muhammad bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan perempuan sebagai pemimpin.” Dalam riwayat Jabir bin Samurah, Rasulullah bersabda: “Tidak akan beruntung kaum yang pendapatnya dikuasai oleh seorang wanita.” Begitu juga dalam riwayat al-Hakim dari Abu Bakrah ketika Rasulullah menerima kabar bahwa musuh-musuh Islam menjadikan seorang perempuan sebagai pemimpin beliau bersabda: “Binasalah kaum laki-laki ketika menaati para perempuan.” Beberapa riwayat ini secara tegas menyebut akan adanya mudharat ketiga perempuan menjadi pemimpin. Oleh karena

menolak mudharat adalah wajib, maka hukum menjadikan perempuan sebagai pemimpin adalah dilarang. Disamping itu, hadist-hadist tersebut juga dimaknai sebagai kabar yang mengandung makna larangan. Larangan ini berlaku kapan saja dan dimana saja karena lafadz yang digunakan adalah lafadz umum dalam bentuk larangan (nakirah fi siyaq an-nafyi) yang oleh Ushuliyun berfaedah umum.

Dalil ketiga yang menjadi pegangan kalangan pertama adalah ijma' para ulama. Imam al-Haramain sebagaimana yang dinukil oleh Hafid Anwar berkata: "... dan para ulama telah berijma' bahwa seorang perempuan dilarang untuk menjadi pemimpin." Ibnu Hazm berkata: "...Semua kelompok ahli kiblat tidak ada satupun yang membolehkan kepemimpinan perempuan."

Dalil madzhab kedua yang berpendapat bahwa boleh seorang wanita menduduki kursi kepemimpinan baik presiden maupun perdana menteri adalah sebagai berikut. *Pertama*, keumuman firman Allah dalam surat al-Nu>r, al-Hajj dan al-Taubah,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa." Q.S. al-Nur [24]: 55.

الَّذِينَ إِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

"Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar." Q.S. al-Hajj [21]: 41.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya." Q.S. al-Taubah [9]: 71.

Pada ketiga ayat tersebut, Allah tidak mengkhususkan kepemimpinan pada jenis laki-laki saja. Tapi Allah memberikan sifat kepada orang-orang yang akan dimenangkan dengan kalangan yang akan menyeru kepada kebaikan, mencegah dari keburukan, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Perkara-perkara tersebut tidaklah menjadi kekhususan jenis laki-laki saja. Bahkan dalam banyak ayat Allah menjelaskan bahwa tugas kebaikan dipikul bersama-sama dengan kaum perempuan.

Kedua, kisah Ratu Saba' yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Dalam kisah tersebut Negeri Saba' yang memiliki kekuasaan kuat dan makmur dipimpin oleh seorang ratu sebagaimana yang dilaporkan oleh Hud-Hud: "Sungguh aku telah dapati seorang wanita yang berkuasa atas mereka dan ia diberi segala sesuatu serta singgasana yang mega." Q.S. al-Naml: 23. Dua dalil inilah yang menjadi landasan normatif kalangan ulama kontemporer semisal al-Qardhawi yang berpendapat bolehnya seorang wanita menduduki posisi presiden atau perdana menteri.

Dalil yang digunakan madzhab pertama jika dilihat secara konteks ayat itu ada maka tidak dijumpai keterkaitan secara langsung terhadap kepemimpinan secara umum. Berbeda dengan madzhab kedua yang memandang dalil-dalil tersebut hanya dikhususkan pada kasus yang sempit. Yaitu kasus rumah tangga. Dengan pandangan Cognitive Nature memungkinkan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat tersebut dengan melepaskannya dari pemahaman mufassir sehingga didapatkan makna original atas teks tersebut. Begitupula dengan pemahaman atas hadist Abu Bakrah yang menyebut bahwa suatu kaum tidak akan beruntung selagi mereka memasrahkan urusannya kepada wanita. Teks hadist tersebut perlu diletakkan pada konteksnya. Yaitu terkait persetruan kaum muslimin dengan bangsa Persia setelah utusan muslimin dibunuh oleh Persia.

Istidlal madzhab petama dengan ayat yang menceritakan kelebihan Thalut dalam segi ilmu dan kekuatan jika ditinjau dari sebab akibat tidaklah terbatas pada laki-laki saja. Sebab jika ada wanita yang memiliki ilmu dan juga memiliki kekuatan yang lebih, apakah juga harus kalah dengan laki-laki pada saat laki-laki tersebut kurang memenuhi kriteria ilmu dan kekuatan? Dengan melihat masalah kepemimpinan secara keseluruhan yang membentuk sebuah sistem hukum dengan tujuan yang pasti, maka kepemimpinan laki-laki bukanlah tujuan melainkan wasilah. Sebab tujuan kepemimpinan berdasarkan ayat 247 Surat al-Baqarah tersebut ialah lahirnya keamanan karena kekuatan dan kesejahteraan karena kepintaran seorang pemimpin.

Meninjau konteks hadist Abu Bakrah yang memiliki sebab khusus serta suasana sosiologis yang kental, maka dapat dipahami bahwa ancaman ketidak beruntungan atas suatu kaum yang dipimpin perempuan sangat tergantung dengan budaya dan pandangan sosiologis yang berkembang. Dalam kehidupan modern, kontes hadist tersebut jarang ditemukan. Di samping bentuk dan sistem kepemimpinan juga telah berubah. Dengan demikian, secara tinjauan teori sistem, pendapat kedua lebih kuat dari pendapat pertama.

Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Al Buthi Tentang Kepemimpinan Perempuan Dan Analisa Maqashidi

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa antara Yusuf al-Qardhawi dan Said Ramadhan al-Buthi memiliki kesamaan terhadap partisipasi perempuan dalam ruang publik baik legislatif maupun yudikatif. Begitu pula dalam eksekutif. Keduanya sama-sama mengikuti pendapat bahwa tidak boleh seorang perempuan menjadi pemimpin tertinggi dalam model pemerintahan khilafah di mana seorang pemimpin menjadi imam semua kaum muslimin. Yang menjadi pembeda antara

kedua tokoh kontemporer ini adalah terkait kepemimpinan perempuan dalam konteks negara modern dimana seorang kepala negara tidak berdiri sendiri dalam memimpin negara.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bolehnya seorang perempuan untuk menduduki posisi presiden atau perdana menteri. Alasan atau dalil yang digunakannya antara lain:

Pertama, al-Qardhawi berkeyakinan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki beban taklif yang sama. Adapun terhadap taklif yang berbeda maka ada nash yang secara tegas memberikan penjelasan laiknya warisan, persaksian, dan semisalnya. Adapun hak dan tanggungjawab yang tidak ada nash tegas yang membedakan antara keduanya maka keduanya berserikat atas hal tersebut. Hal ini didukung hadits, “Innama al-Nisa>’u syaqa>’iq al-rija>l”, sesungguhnya wanita adalah “saudara kandung” laki-laki.

Kedua, al-Qardhawi menjadikan kisah Ratu Saba yang disebutkan di dalam al-Qur’an sebagai dalil bolehnya seorang perempuan menjadi penguasa. Dalam kisah Ratu Saba tersebut bahkan al-Quran memberikan sifat kekuasaan dan penguasaan yang cukup adil dan bijaksana. Kekuasaan yang besar digambarkan dalam berita yang dibawakan oleh Hud-Hud, “Sesungguhnya aku dapati seorang wanita yang menguasai mereka dan ia diberi segala sesuatu serta singgasana yang agung.” Adapun kebijaksanaan Ratu Bilqis terlihat dari keterbukaannya untuk melakukan diskusi dengan para pejabatnya dalam memutuskan sesuatu perkara yang penting dan pada tahap selanjutnya menyelamatkan kerajaannya dari serangan Raja Sulaiman. Bilqis berkata, “Wahai para pejabatku, berilah masukan pada perkaraku ini, aku tidak akan memutuskan sesuatu sebelum kalian memberi masukan kepadaku.” Dalam al-Quran pula dijelaskan kecerdasan Bilqis yang pada akhirnya membuatnya paham akan keyakinannya terdahulu yang menyembah matahari adalah sebuah kebodohan. Ia mengatakan, “Dan aku berislam bersama Sulaiman kepada Allah tuhan semesta.”

Sebagian besar kalangan tidak menganggap penuturan dalam surat al-Naml tersebut sebagai dalil karena dua hal. Pertama, kekuasaan Bilqis ada pada zaman sebelum Nabi Muhammad dan dalam Ushul Fiqh jumhur tidak menerima syariat terdahulu. Kedua, kekuasaan Bilqis adalah kekuasaan kekufuran sehingga tidak mungkin orang beriman menjadikan orang kafir dan atau perbuatan orang kafir sebagai hujjah atau dalil. Menanggapi sanggahan ini al-Qardhawi menjelaskan bahwa jika ayat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah maka untuk apa Allah menyebutkannya dalam Al-Quran dan perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia. Disamping itu, dalam ayat tersebut bagi al-Qardhawi memuat prinsip-prinsip kekuasaan, yaitu tidak otoriter, menciptakan budaya diskusi, berpikir matang sebelum bertindak, dan mencari maslahat untuk rakyat meskipun harus takluk pada Sulaiman. Maka sebagai kesimpulan, jika maslahat bisa diambil oleh seorang perempuan lantas apa yang menghalangi mereka untuk menjadi penguasa jika memang salah satu dari mereka dapat menjalankan tugas kepemimpinan dengan

baik? Selanjutnya untuk memperkuat pendapatnya terkait kebolehan seorang wanita menjadi presiden atau perdana menteri, al-Qardhawi memberikan beberapa argumen dan jawaban atas dalil-dalil yang digunakan oleh kalangan yang melarang. Pertama, terkait surat al-Nisa> [4]: 34. Ayat tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan ini tidaklah berbicara terkait kepemimpinan laki-laki dalam kekuasaan politik negara. Melainkan kekuasaan mutlak laki-laki dalam urusan keluarga. Hal ini dikarenakan siyaq ayat yang berada dalam pembahasan hukum keluarga yang didalamnya termasuk penempatan hubungan antara suami dan istri. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan qowwamat al-rija>l ‘ala> al-nisa> adalah kepemimpinan keluarga dan otoritas tanggungjawab oleh suami atas semua anggota keluarga termasuk istri. Kedua, terkait hadits Abu Bakrah. Menurut al-Qardhawi hadits ini tidak bisa dilepaskan dari konteks hadits tersebut diucapkan. Dalam konteks atau asbab al-wurud hadist disebutkan bahwa ada kabar yang sampai kepada Rasulullah bahwa Bangsa Persia mengangkat anak Kisra sebagai penguasa Persia. Setelah mendengar kabar tersebut barulah Rasulullah bersabda bahwa tidak akan beruntung kalangan yang mengangkat wanita sebagai pemimpin. Maka dalam kasus ini perlu diteliti bagaimana keadaan Persia saat itu. Al-Qardhawi menjelaskan bahwa Bangsa Persia karena mengikuti hukum pewarisan kekuasaan kepada keturunan maka hukum yang telah berlaku tersebut mengharuskan putri Kisra yang menjadi pemimpin sedangkan di waktu yang sama terdapat orang-orang yang lebih cakap dan lebih kompeten dalam memimpin. Oleh sebab itu mereka tidak akan beruntung sebab gejala akan tumbuh dari kalangan yang lebih pantas dan lebih berhak secara penguasaan kepemimpinan. Selanjutnya, al-Qardhawi menanggapi kalangan yang berpegang pada kaidah al-‘ibrah bi ‘umu>m al-lafd la bi khusu>s al-sabab yang mengharuskan pemberlakuan teks hadist tersebut secara umum. Menurutnya kaidah ini tidaklah mujma’ ‘alaih. Hal ini dikarenakan Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan semisalnya yang berpandangan wajib merujuk sebab munculnya teks. Mengesampingkan sebab munculnya teks akan melahirkan kegaduhan dalam pemahaman sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan Khawarij yang mengambil teks secara lafadz saja tanpa melihat kontes lafad tersebut hadir. Al-Qardhawi juga memandang adanya kontradiktif jika teks Abu Bakrah tersebut diberlakukan secara umum. Kontradiktif tersebut terjadi antara teks Abu Bakrah dengan zhahir al-Qur’an yang menceritakan kekuasaan Ratu Bilqis. Menurutnya, jika ada seorang perempuan yang adil, bijaksana, kuat secara supremasi, apakah akan diserahkan kepada laki-laki hanya karena perempuan sedangkan laki-laki yang ada tidak memiliki kapasitas memimpin dan mengatur pemerintahan? Jika ini yang terjadi maka sama saja dengan menjerumuskan orang banyak kepada kebinasaan. Ketiga, al-Qardhawi juga membedakan antara model kepemimpinan era klasik dengan era yang lebih berkembang. Era kekuasaan klasik adalah era dimana seorang penguasa menjadi penguasa penuh. Sedangkan dalam era modern, pemimpin negara tidaklah berdiri sendiri sebab ada DPR/MPR yang memiliki kedudukan yang sama dalam kelembagaan negara. Oleh sebab itu jika ada seorang perempuan menjadi presiden atau perdana menteri, maka kekuasaan mereka tidaklah mutlak.

Adapun Said Ramadhan al-Buthi, untuk mendukung pendapatnya bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin meskipun dalam konteks negara modern sebagaimana yang disebutkannya dalam Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam adalah hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, al-Tirmizi, Ahmad, dan al-Nasa'i dari Abu Bakrah bahwa Nabi Muhammad bersabda, “lan yufliha qaumun wallau> amrahum imra'atan”, tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Setelah menyebutkan hadist ini al-Buthi menyebutkan beberapa hikmah atau dalil aqli atas larangan seorang perempuan menduduki jabatan presiden atau perdana menteri. Pertama, seorang pemimpin berkewajiban untuk mengumpulkan manusia untuk menunaikan shalat jumat berjamaah dan memberikan khutbah, sedangkan perempuan tidak diwajibkan untuk menunaikan shalat Jum'at dan tidak boleh juga seorang perempuan naik mimbar memberikan khutbah Jum'at; kedua, seorang pemimpin berkewajiban mengurus urusan perang dan damai, kapan negara mengangkat senjata dan kapan negara mengambil keputusan berdamai. Tugas jihad ini hanya dibebankan untuk lelaki bukan perempuan kecuali jika dalam keadaan darurat. ketiga, kepala negara memiliki tugas untuk pergi bersama warga negara dalam rangka menunaikan shalat Id dan shalat istisqa', sedangkan perempuan tidak diwajibkan untuk hal tersebut, lalu bagaimana tugas ini bisa terlaksana. keempat, sejarah Islam dan juga pra-Islam menjadi bukti bahwa tabiat kepemimpinan ada pada lelaki, bukan perempuan. Bahkan dalam sejarah politik kekuasaan umat Islam sejak Nabi Muhammad sampai runtuhnya Daulah Turki Utsmani semua khalifahnya adalah perempuan.

Yusuf al-Qardhawi memandang jika ada seorang perempuan yang ternyata lebih mumpuni untuk menjadi pemimpin dan bisa melaksanakan dengan baik penjagaan dan pemeliharaan masalah dunia dan akhirat, maka apa yang menghalangi perempuan yang kompeten tersebut untuk menjadi pemimpin kecuali kemudahan. Dari sini al-Qardhawi mengajak untuk berpikir secara kognitif nature dan menghindari mental cognition, yaitu memisahkan teks dari pemahaman pembaca. Terkait surat al-Nisa [4]: 34 yang berbicara tentang qowwamah al-rijal 'ala al-nisa> al-Qardhawi memisahkan pemahaman umum dengan teks itu sendiri. Ia melihat ayat tersebut melalui kacamata korelasi antara ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Kesimpulannya bagi al-Qardhawi ayat tersebut berbicara tentang kepemimpinan lelaki secara khusus dalam ruang rumah tangga atau suami istri. Adapun hadits Abu Bakrah yang dipandang umum oleh sebagian besar kaum muslimin, maka al-Qardhawi memandangnya dengan sudut pandang teks dan konteks. Artinya, teks tersebut memang umum. Namun konteks dari lafad itu muncul juga tidak dapat ditinggalkan hingga akhirnya al-Qardhawi menyimpulkan bahwa lafad tersebut adalah kasuistik pada pemerintahan yang pemimpinnya memegang penuh kendali negara atau kekuasaannya.

Pandangan al-Qardhawi ini juga dihasilkan dari sikap berpikir yang integral namun tetap dinamis (wholness), interelasi yang bersifat struktur hirarkis (interrelated) serta pandangan keterkaitan dengan banyak hal (multi dimentionalitas) .

Ia melihat masalah kepemimpinan perempuan sebagai sebab-akibat yang tidak bisa dipisahkan dari masalah yang lain. Artinya, putri Kisra yang diangkat menggantikan ayahnya dalam posisinya yang lemah dan kelembagaan negara yang tidak mendukung akan mengakibatkan keruntuhan negara. Maka berbeda keadaannya jika ternyata seorang perempuan mendapatkan dukungan yang kuat dari banyak pihak serta para pejabat yang lain bersikap loyal untuk sekuat tenaga membantu dan menyokong kepemimpinan pemimpin perempuannya sebagaimana yang dilakukan oleh pembesar-pembesar Negeri Saba' kepada Ratu Bilqis. Maka disini keruntuhan negara tidak dilihat karena pemimpinnya perempuan, namun ada faktor lain yang juga sangat mempengaruhi (multi dimensionality).

Keterbukaan pandangan (openness) juga terlihat dalam pendapat al-Qardhawi yang memandang kepemimpinan era ini berbeda dengan era sebelumnya. Era lama ditandai dengan kekuasaan mutlak seorang pemimpin sedangkan era modern ditandai dengan saling sinergis antara lembaga-lembaga kekuasaan terutama eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan melakukan pembacaan terhadap struktur negara modern, maka sebenarnya kalangan yang kokoh melarang kepemimpinan perempuan atas negara sudah tidak lagi memiliki alasan. Hal ini sesuai dengan kaidah al-hukm yadu>ru ma'a illatihi wuju>dan wa 'adaman, ada dan tidak adanya hukum beredar bersama illathnya. Analisis terakhir, al-Qardhawi melihat tujuan akhir kepemimpinan (purposefulness) sebagai penjagaan dan pemeliharaan maslahat. Artinya jika perempuan dapat melakukan penjagaan dan pemeliharaan atas maslahat warga negara, maka alasan apalagi yang digunakan untuk melarangnya. Terkait alasan-alasan yang dikemukakan al-Buthi untuk mendukung pemaknaan zhahir atas surat al-Nisa> [4]: 34 dan hadits Abu Bakrah berupa: 1) kewajiban mengumpulkan manusia untuk shalat jum'at, 2) mengurus perang, damai, dan gencatan senjata, 3) memimpin shalat id dan istisqa>, 4) dan fakta sejarah bahwa mayoritas pemimpin adalah laki-laki. Empat alasan yang disampaikan oleh al-Buthi tersebut jika dianalisis melalui teori sistem maka akan dihasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, al-Buthi tidak menggunakan paradigma cognitive nature. Ia tampak masih terperangkap atas pemaknaan para mufassir generasi pertama terkait qawwamat al-rijal disamping ia juga cenderung melihat makna hadits dari komentar Abu Bakrah yang menganggap dirinya terselamatkan saat peristiwa Perang Jamal. Dalam hadist Bukhari Abu Bakrah berkata: "...dan sungguh aku telah mendapatkan faedah atas kalimat yang aku dengar dari Rasulullah pada hari Perang Jamal setelah sebelumnya aku akan bergabung dengan pasukan Jamal dan berperang bersama mereka."

Kedua, pandangan sebab-akibat tidak terlalu dipandang dalam satu sistem yang integral dan saling korelatif (wholeness dan interrelated). Pandangan yang tidak menyeluruh ini dapat dilihat dari larangan seorang perempuan menjadi pemimpin karena perempuan tidak dapat memimpin shalat jum'at, shalat id dan ritual keagamaan semisalnya. Karena sebab ketidakwajiban melakukan hal-hal tersebut kemudian mengakibatkan perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Pandangan ini lahir dari persepsi bahwa pemimpin negara juga diwajibkan untuk

memimpin ritual keagamaan. Maka menjadi pertanyaan, apakah ritual-ritual tersebut harus dipimpin oleh seorang kepala negara? Tentu tidak. Sebab dalam bab fiqih, baik fiqih shalat jum'at, shalat ied, shalat istisqa dan lain-lain ibadah yang mengharuskan perkumpulan kaum muslimin, tidak ada persyaratan yang memimpin adalah pemimpin negara. Di samping itu, sejak zaman kekuasaan Bani Umayyah, para khalifah telah terbiasa untuk mengangkat seorang imam di masjid-masjid resmi negara. Ketiga, pandangan al-Buthi yang tidak membedakan antara konsep kekuasaan era lama dengan era modern berakibat bahwa kekuasaan presiden atau perdana menteri sama dengan kekuasaan khilafah. Padahal kedua hal tersebut jelas-jelas berbeda. Pandangan ini bersumber dari sikap ketidak terbukaannya al-Buthi untuk menerima fakta bahwa kedua konsep kekuasaan tersebut memang nyata berbeda. Keempat, al-Buthi tidak melihat adanya bagian-bagian yang saling terkait atau multi dimensionality konsep kekuasaan. Hal ini terlihat dalam argumennya yang menyatakan bahwa salah satu tugas penguasa adalah mengurus kapan damai, perang dan gencatan senjata yang tugas ini hanya wajib bagi seorang laki-laki. al-Buthi terkesan hanya melihat dari segi wajib dan tidak wajibnya. Tapi tidak melihat dari segi kemampuan. Dalam surat al-Baqarah [2]: 247 dijelaskan bahwa sosok seorang penguasa yang akan memimpin Bani Israil memimpin perang terhadap Jalut adalah orang yang memiliki kepandaian atau ilmu dan kekuatan jasmani (basyarun fi 'ilm wa al-jism). Di samping al-Buthi juga tidak mempertimbangkan bahwa tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk pergi berjihad. Kelima, al-Buthi juga tidak melihat pada tujuan yang dihasilkan dari sebuah sistem hukum pemerintahan berupa penjagaan dan pemeliharaan maslahat yang bisa saja seorang perempuan memiliki kapasitas di atas laki-laki sebagaimana yang terjadi di Negeri Saba'.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa pandangan al-Qardhawi yang membolehkan seorang perempuan menduduki kursi presiden atau perdana menteri dalam konsep negara modern tidaklah melanggar syariat Islam dan tidak mengancam maslahat. Oleh sebab itu dalam pandangan ini, seorang perempuan jika memiliki kelayakan untuk memimpin negara maka ia memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Hanya saja jika ada dua calon yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan kualitas sama, maka calon laki-laki lebih diunggulkan daripada calon perempuan. Adapun pendapat Said Ramadhan al-Buthi terlihat masih sangat berhati-hati untuk mengatakan boleh. Bahkan al-Buthi juga masih sangat hati-hati untuk membedakan antara sistem pemerintahan modern yang tersusun atas lembaga-lembaga kekuasaan dengan sistem pemerintahan konvensional dimana seorang pemimpin atau penguasa memiliki andil yang sangat bebas dan mutlak atas seluruh anasir-anasir yang ada di bawah kekuasaannya. [Wallahu 'a'lam...]

Bibliografi

- AIK, CYRIL METHODIUS, Harun, Hermanto, & Putra, D. I. (2019). *Hukum Bertaqlid Dalam Satu Mazhab (Kajian Perbandingan Antara Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi Dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Fad, Mohammad Farid. (2019). Kontekstualisasi Maqashid Shari'ah Dalam Sustainable Development Goals. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(2).
- Fasa, Muhammad Iqbal. (2016). Reformasi pemahaman teori Maqasid Syariah (analisis pendekatan sistem Jasser Audah). *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 218–246. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>
- Halimah, B. (2018). Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam pemikiran Mufassir. *Jurnal Al Daulah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar*, 7(1).
- Huda, Khoirul. (2016). Problematika madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan islam. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 16(2), 309–336.
- Islam, Tim Dosen Agama. (2007). *Wawasan Al-Islam*. Bandung: UPT Bidang Studi Unpad.
- Soraya, NYAYU. (2008). *Analisis Faktor Kemenangan Pasukan Muslim dalam Perang Badar dan Kekalahannya dalam Perang Uhud*. UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
- Trisnani, Asif, Windiarti, Wenning, & Sa'adah, Hidayatus. (2021). Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 19(2), 209–228. <https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6412>
- Willya, Ed Evra, & Prasetyo Rumondor, Busran. (2018). *Senarai Penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*. Deepublish.
- Yuliana, Sa'adah, Tarmizi, Nurlina, & Panorama, Maya. (2017). *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Idea Press.